



PUTUSAN

Nomor : PUT/113- K/PM I- 01/AD/ X/2010

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	MUSTAFA KAMAL
Pangkat/NRP	:	Pratu/31050031430285
Jabatan	:	Ta Kodim 0102/Pidie
Kesatuan	:	Kodim
0102/Pidie		
Tempat tanggal lahir	:	Geumpang, 2
Pebruari 1985		
Jenis kelamin	:	Laki- laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Asrama Kodim
0102/Pidie, Jalan Ahmad Majid Ibrahim		
Pidie.		

Terdakwa ditahan oleh :

Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Dandim 0102/Pidie selaku Anjum selama 20 hari sejak tanggal 3 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2010 di Rumah Tahanan Militer Masubdenpom IM/1-3 Sigli berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/01/II/2010 tanggal 5 Pebruari 2010.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan Penahanan dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 23 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 24 Maret 2010 di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/32/II/2010 tanggal 28 Pebruari 2010.

Perpanjangan Penahanan dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 25 Maret 2010 sampai dengan tanggal 23 April 2010 di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/41/III/2010 tanggal 24 Maret 2010.

Perpanjangan Penahanan dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 24 April 2010 sampai dengan tanggal 23 Mei 2010 di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/52/IV/2010 tanggal 29 April 2010.

3. Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara oleh Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera pada tanggal 24 Mei 2010 dari Rumah Tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/59/V/2010 tanggal 26 Mei 2010.

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor BP-23/A-23/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/103/Pera/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/114/AD/IX/2010 tanggal 20 September 2010.

3. Surat Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/153-K/PMI-01/AD/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/143-K/PMI-01/AD/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/114/AD/IX/2010 tanggal 20 September 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, dan oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

c. Mohon Terdakwa ditahan.

d. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 114/07/III/1986 tanggal 25 Maret 1986 An. Sdr. Ikhwan dan Sdri. Mutia Dewi, tetap dilekatkan dalam perkara.

e. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia meyakini dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dan jangan dipecat.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tahun Dua ribu Tujuh dan ditahun Dua ribu Sembilan (yang Terdakwa tidak ingat lagi tanggal dan bulannya) atau antara tahun tahun Dua ribu Tujuh sampai dengan tahun Dua ribu Sembilan (selama Terdakwa berdinast di Koramil 17/Geumpang Kodim 0102/Pidie) atau setidaknya-tidaknya dalam beberapa waktu antara tahun Dua ribu Tujuh sampai dengan tahun Dua ribu Sembilan bertempat di dirumah dinas Komandan Koramil 17/Geumpang Kodim 0102/Pidie di Desa Bangke Kec. Geumpang Kab. Pidie dan di kamar Terdakwa di Makoramil 17/Geumpang, di tepi jalan Indra Puri ke Pesantren di Sigli dan di kebun coklat milik Serka Akhirman Babinsa Koramil 17/Geumpang atau setidaknya-tidaknya di beberapa tempat di Kabupaten Sigli, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK khusus NAD dan setelah lulus pada tahun 2006 ditugaskan di Kodim 0103/Aut, kemudian pada tahun 2007 dipindahtugaskan di Kodim 0102/Pidie sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu NRP 31050031430285 jabatan Ta Kodim 0102/Pidie .

2. Bahwa pada akhir tahun 2007 setelah Terdakwa selesai melaksanakan piket dalam di Koramil 17/Geumpang dan hendak beristirahat dikamar Terdakwa kemudian datang Sdri. Mutia Dewi (saksi I) ke kamar Terdakwa dengan maksud untuk meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengangkat galon isi ulang untuk dipasangkan ke Dispenser, setelah Terdakwa memasang air galon isi ulang tersebut selanjutnya saksi Sdri. Mutia Dewi mengajak Terdakwa untuk duduk dikursi ruang tamu sambil saksi Sdri. Mutia Dewi bercerita mengenai masalah perkawinan antara saksi Sdri. Mutia Dewi dengan Lettu Ikhwan (saksi III) yang tidak didasari dengan cinta melainkan perjodohan antara kedua orang tua hingga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa setelah saksi selesai bercerita kemudian Terdakwa berpamitan kepada saksi Sdri. Mutia Dewi dan pergi ke luar rumah tetapi saksi Sdri. Mutia Dewi kembali memanggil Terdakwa dengan mengatakan, " Om tunggu sebentar ", lalu Terdakwa jawab, " ada apa ? " namun saksi Sdri. Mutia Dewi hanya diam sambil memandangi Terdakwa terus, selanjutnya saksi Sdri. Mutia Dewi langsung mendatangi Terdakwa dan memeluk Terdakwa sambil menarik kerah baju Terdakwa dan menyuruh Terdakwa duduk dibelakang sofa, pada saat itu Terdakwa mengatakan, " jangan, malu sama orang ", tetapi saksi Sdri. Mutia Dewi mengatakan, " udah diam, sekali aja ", dan terus menarik kerah baju Terdakwa dan akhirnya Terdakwa dan saksi Sdri. Mutia Dewi sama-sama berhadapan, kemudian saksi Sdri. Mutia Dewi mendorong badan Terdakwa hingga terlentang dilantai sofa ruang tamu dan langsung menimpa Terdakwa sambil meraba-raba kemaluan Terdakwa dan mencium leher serta pipi Terdakwa berkali-kali.

4. Bahwa selanjutnya saksi Sdri. Mutia Dewi membuka celana jeans ponggolnya sebatas lutut lalu saksi Sdri. Mutia Dewi juga membuka celana loreng Terdakwa sebatas lutut Terdakwa kemudian saksi Sdri. Mutia Dewi memegang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang dan mengeras dan memasukkannya kedalam kemaluan Saksi Sdri. Mutia Dewi, setelah itu saksi Sdri. Mutia Dewi melakukan gerakan turun naik selama kurang lebih 3 (tiga) menit, kemudian Terdakwa pegang pinggang saksi Sdri. Mutia Dewi dan Terdakwa dorong keatas dan saat itu Terdakwa langsung memegang kemaluan sendiri dengan cara Terdakwa jepit dengan jari tangan kanan Terdakwa pada bagian antara kepala dan batang kemaluan kemudian Terdakwa lepas dan ketika itu langsung keluar sperma, setelah kejadian itu saksi Sdri. Mutia Dewi memakai kembali celananya begitu juga Terdakwa, selanjutnya tidak berapa lama Terdakwa pergi meninggalkan saksi Sdri. Mutia Dewi.

5. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Sdri. Mutia Dewi dirumah dinas Danramil 17/Geumpang kondisi pintu rumah saat itu tidak terkunci bahkan terbuka dan selama Terdakwa dan saksi Sdri. Mutia Dewi melakukan hubungan badan tidak pernah ketahuan oleh siapapun.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi Sdri. Mutia Dewi pernah diketahui dan dilihat oleh Sdri. Darni (saksi II) selaku ibu kandung Terdakwa yang saat itu saksi Sdri. Darni sedang mencuci pakaian di rumah dinas Danramil 17/Geumpang, sedangkan posisi saksi Sdri. Darni saat kejadian tersebut berada diluar kamar tempat pencucian baju dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dari kamar Terdakwa, saat itu Terdakwa dan saksi Sdri. Mutia Dewi berada di dalam kamar Terdakwa sambil tertawa kecil, selanjutnya saksi Sdri. Darni membuka pintu kamar Terdakwa dan melihat saksi Sdri. Mutia Dewi sedang duduk memeluk Terdakwa dari belakang sambil mencium pipi Terdakwa dan posisi Terdakwa dan saksi Sdri. Mutia Dewi berada diatas tempat tidur Terdakwa, yang saat itu saksi Sdri. Mutia Dewi mengenakan pakaian celana pendek dan baju lengan pendek (can see) sedangkan Terdakwa menggunakan celana pendek dan baju kaos oblong dan peristiwa tersebut sering dilihat oleh saksi Sdri. Darni saat sedang mencuci pakaian.

7. Bahwa saksi Sdri. Darni selain memergoki Terdakwa dan saksi Sdri. Mutia Dewi berduaan dikamar tidur Terdakwa, saksi Sdri. Darni juga pernah melihat Terdakwa dan saksi duduk berduaan sambil makan-makan dan bercanda di kebun coklat milik Serka Akhirman Babinsa Koramil 17/Geumpang.

8. Bahwa pada sore hari tahun 2009 sekira pukul 16.00 Wib (tanggal dan bulan Terdakwa tidak ingat) Terdakwa dan saksi Sdri. Mutia Dewi berangkat menuju Indra Puri dengan menggunakan SPM Satria F 150 cc yang Terdakwa pinjam dari Pratu Faisal, ditengah perjalanan saksi Sdri. Mutia Dewi meminta Terdakwa untuk menghentikan kendaraan SPM Stria dan menyuruh Terdakwa agar mendorong SPM tersebut masuk kedalam semak-semak sejauh kurang lebih 5 (lima) meter masuk kedalam dari badan jalan raya, selanjutnya saksi Sdri. Mutia Dewi mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri diatas rumput-rumput dijalan ke Indra Puri, pada saat itu tidak ada orang yang melihat kejadian tersebut dan setelah selesai melakukan hubungan badan Terdakwa dan saksi Sdri. Mutia Dewi kembali pulang ke Sigli menjelang Maghrib.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal : 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti terhadap isi Surat Dakwaan, dan menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : DARNI, Pekerjaan : Tani, Tempat tanggal lahir : Geumpang, tahun 1965, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Desa Bangke Kec. Geumpang Kab. Pidie.

Bahwa Saksi-I tersebut adalah ibu kandung dari Terdakwa, dan Terdakwa secara tegas dalam sidang menyatakan tidak keberatan Saksi-I disumpah untuk memberikan keterangan dalam persidangan.

Yang pada pokoknya Saksi-I menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-I kenal dengan Terdakwa, adapun hubungan Saksi-I dengan Terdakwa adalah anak kandung.

2. Bahwa Saksi-I kenal dengan Saksi-5 sejak kecil, adapun hubungan Saksi-I dengan Terdakwa adalah saudara/adik sepupu dari pihak istrinya.

3. Bahwa Saksi-I baru mengetahui adanya perselingkuhan serta perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-Vi pada tahun 2007 dirumah dinas Danramil 17/Geumpang Desa Bangke Kec. Geumpang Kab. Pidie, saat itu Terdakwa baru memasuki 4 (empat) bulan berdinis di Koramil 17/Geumpang namun Saksi-I tidak mengetahui apa penyebab kejadian tersebut.

4. Bahwa Saksi-I pernah melihat atau memergoki hubungan Terdakwa berpelukan dengan Saksi-V di ruang tamu, saat Saksi-I sedang mencuci pakaian dirumah dinas Saksi-IV, sedangkan posisi Saksi-I saat kejadian tersebut berada di luar tempat pencucian baju dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter.

5. Bahwa Saksi-I bekerja sebagai pencuci dan memasak dikediaman Saksi-IV selama kurang lebih 1 (satu) tahun sejak anak saksi (Terdakwa) berdinis di Makoramil 17/Geumpang pada tahun 2007.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi-I sering kali mengetahui Saksi-V masuk ke kamar Terdakwa, dimana saat itu Saksi-I sedang mencuci pakaian di rumah, sedangkan posisi saksi saat kejadian tersebut diluar kamar tempat pencucian baju dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter dari kamar Terdakwa, saat itu Terdakwa dan Saksi-V berada di kamar Terdakwa sambil tertawa kecil, selanjutnya Saksi-I membuka pintu kamar Terdakwa dan melihat Saksi-V sedang duduk memeluk Terdakwa dari belakang sambil mencium pipi Terdakwa dan posisi Terdakwa dan Saksi-V berada diatas tempat tidur Terdakwa, yang saat itu Saksi-V mengenakan pakaian celana pendek dan baju lengan pendek (can see) sedangkan Terdakwa menggunakan celana pendek dan baju kaos oblong.

7. Bahwa tindakan yang Saksi-I lakukan terhadap perbuatan yang sering dilakukan Terdakwa dengan Saksi-V adalah menasehati dan melarang hubungan itu dilakukan/dilanjutkan karena hubungan Terdakwa dengan Saksi-V adalah bersaudara, namun Saksi-V tidak menghiraukan nasehat dan larangan Saksi-I malah beranggapan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-V dengan Terdakwa adalah bercanda dan iseng-iseng.

8. bahwa selain Saksi-I yang mengetahui hubungan perselingkuhan dan perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-V ada sebagian anggota Koramil 17/Geumapng maupun masyarakat setempat namun mereka tidak mau berbicara (tutup mulut), disamping itu juga permasalahan ini sudah Saksi-I sampaikan/ceritakan kepada pihak keluarga Saksi-V. Sdr. Cut Ahmad dan telah memberikan nasehat dan larangan namun Saksi-V tidak mengakui perbuatannya bersama Terdakwa.

9. Bahwa hubungan perselingkuhan dan perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-V, dilakukan saat Saksi-IV tidak berada dirumah.

10. Bahwa pada bulan Januari 2010, Saksi-IV Saksi-IV mengetahui hubungan perselingkuhan dan perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-V, setelah Saksi-IV dipanggil oleh Kasdim 0102/Pidie An. Mayor Inf Santosa terkait masalah tersebut.

Atas keterangan Saksi-I tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : AKHIRMAN Pangkat : Serka NRP 21980007500976, Jabatan : babinsa Koramil 17/Geumpang, Kesatuan : Kodim 0102/Pidie, Tempat tanggal lahir : Solo, 26 September 1976, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Militer Koramil 17/Geumpang Desa Bangke Kec. Geumpang Kab. Pidie.

Yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-II kenal dengan Terdakwa sejak Saksi-II bertugas di Koramil 17/Geupang pada tahun 2007 dan hubungan Saksi-II dengan Terdakwa sebatas atasan dengan bawahan.

2. Bahwa Saksi-II kenal dengan Saksi-V sejak saksi bertugas di Koramil 17/Geupang pada tahun 2007 adapun hubungan Saksi-II dengan Saksi-IV adalah sebagai isteri atasan.

3. Bahwa Saksi-II baru mengetahui adanya indikasi dan dugaan perselingkuhan serta perzinahan setelah adanya pertengkaran mulut antara Saksi-IV dengan saksi-V), yang saat itu Saksi-V langsung menceritakan pertengkaran tersebut kepada Saksi-II, namun sebelumnya Saksi-II tidak mengetahuinya.

4. Bahwa Saksi-II mengetahui kejadian tersebut berdasarkan penyampaian Saksi-V bahwa pertengkaran tersebut disebabkan anak kandung Saksi-IV An. Sdri. Sabiratur Humaira (Memey umur 7 tahun) telah menceritakan kepada Saksi-IV bahwa Saksi-V tidur berdua disalah satu penginapan di Medan.

5. Bahwa Saksi-II mengetahui kejadian tersebut terjadinya pertengkaran antara Saksi-IV dengan Saksi-V selanjutnya Saksi-IV membawa Saksi-V pulang ke kota Sigli, sedangkan tindakan yang dilakukan terhadap Terdakwa, Saksi-II tidak mengetahuinya karena saat itu Terdakwa sudah dipindahtugaskan ke Kodim 0102/Pidie.

6. Bahwa mengenai hubungan perselingkuhan serta perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-V, semua anggota Koramil 17/Geupang mengetahuinya.

7. Bahwa Saksi-II tidak pernah melihat atau memergoki hubungan perselingkuhan dan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-V, sedangkan anggota Koramil 17/Geupang lainnya saksi tidak mengetahui apakah ada melihat atau memergoki hubungan tersebut.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi-II, orang tua Terdakwa An. Sdri. Darni (saksi-I) mengetahui hal tersebut, karena saksi-I ada menyampaikan kepada saksi-II bahwa saksi Sdri. Darni telah dipanggil oleh pihak Kodim 0102/Pidie terkait masalah tersebut.

9. Bahwa yang Saksi-II ketahui setiap Saksi-V bepergian keluar kota maupun didalam kota baik urusan dinas maupun pribadi sewaktu-waktu bersama Serma Ismail ataupun pergi dengan Saksi-IV dan saksi-V.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada saat Saksi-IV meninggalkan Makoramil 17/Geumpang dalam hal kedinasan maupun pribadi, Saksi-V tinggal dirumah bersama kedua anak saksi An. Sdr. Sabir Mubarak umur 14 (empat belas) tahun dan Sdri Umairah umur 7 (tujuh) tahun.

11. Bahwa setelah terjadi pertengkaran pada sekira bulan Januari 2008, hubungan dan kehidupan rumah tangga antara Saksi-IV dan Saksi-V biasa-biasa saja seolah-olah tidak ada sesuatu yang terjadi.

12. Bahwa tindakan Saksi-II setelah mengetahui perkara tersebut, hanya memberikan nasehat dan pandangan secara agama kepada saksi-V.

Atas keterangan Saksi-II tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III

Nama lengkap : FADLON Pangkat : Pratru  
NRP 31050099421086, Jabatan : Taja Kodim 0102/Pidie,  
Kesatuan : Kodim 0102/Pidie, Tempat tanggal lahir :  
Trieng Gading, 5 Oktober 1986, Jenis Kelamin : Laki-  
laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam,  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0102/Pidie.

Pada pokoknya Saksi-III menerangkan ah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-III kenal dengan Terdakwa sejak saksi bertugas di Koramil 17/Geumpang pada tahun 2007 dan tidak ada hubungan keluarga /famili.

2. Bahwa Saksi-III kenal dengan Saksi-V sejak saksi bertugas di Koramil 17/Geumpang dan Saksi-V adalah isteri sah saksi Lettu Inf Ikhwan/Saksi-IV adapun hubungan Saksi-III dengan saksi Saksi-V adalah sebagai isteri atasan.

3. Bahwa Saksi-III tidak mengetahui adanya hubungan khusus antara Terdakwa dengan Saksi-V, karena Terdakwa tidak pernah bercerita tentang Saksi-V kepada Saksi-III karena Terdakwa orang yang pendiam begitupun sebaliknya Saksi-V tidak pernah bercerita tentang Terdakwa dalam hal pribadi maupun kedinasan.

4. Bahwa Saksi-V dalam kesehariannya adalah sebagai orang yang periang, suka bercanda dan tomboy serta suka mengenakan celana pendek.

5. Bahwa Saksi-III telah melihat Terdakwa dengan Saksi-V bersama Sdri Memey (anak saksi Sdri. Mutia Dewi) sedang makan dirumah makan Cek Ram Trenggading, melihat hal tersebut Saksi-III menghampiri saksi Saksi-V dan menawarkan agar Saksi-V kerumah orang tua Saksi-III.

6. Bahwa Saksi-III melihat Terdakwa dan Saksi-V dirumah makan Cek Ram, saksi tidak pernah lagi melihat Terdakwa dan Saksi-V pergi atau jalan-jalan berduaan ditempat lain.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi- III tersebut di atas,  
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- IV : Nama lengkap : IKHWAN Pangkat, NRP : Lettu Inf, 588029, Jabatan : Danramil 17/Geumpang, Kesatuan : Kodim 0102/Pidie, Tempat tanggal lahir : Paloh, 1 Januari 1965, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Koramil 17/Geupang Desa Meunasah Peukan Kec. Kota Sigli Kab. Pidie.

Pada pokoknya Saksi- IV menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi- IV kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa bertugas di Koramil 17/Geumpang yang saat itu Danramilnya Saksi- IV sendiri, hubungan Saksi- IV dengan Terdakwa sebatas atasan dan bawahan.

Bahwa Saksi-IV kenal dengan Saksi- V sejak Saksi- IV lulus pendidikan Militer Secata pada tahun 1990, adapun hubungan saksi- IV dengan saksi- V adalah suami isteri .

3. Bahwa Saksi- IV baru mengetahui adanya perselingkuhan serta perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan isteri saksi/Saksi- V setelah Saksi- IV dipanggil oleh Kasdim 0102/Pidie An. Mayor Inf Santosa, Spd pada Januari 2010 terkait masalah tersebut.

5. Bahwa Saksi- IV menikah dengan Saksi- V sejak tahun 1995 di daerah Meunasah Peukan Kec. Kota Sigli Kab. Pidie, dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan selama pernikahan dengan Saksi- V tidak ada permasalahan baik kedinasan maupun pribadi.

6. Bahwa Saksi- IV tidak mengetahui apa penyebab saksi Saksi- V melakukan perselingkuhan dan perzinahan dengan Terdakwa pada tahun 2007.

7. Bahwa tindakan yang Saksi- IV lakukan setelah mengetahui hal tersebut dari Kasdim 0102/Pidie An. Mayor Inf Santosa, Saksi- IV merasa keberatan dan tidak menerima atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tahun 2007.

8. Bahwa kejadian tersebut tidak ada orang lain yang member tahukan, karena kejadian tersebut Saks-IV ketahui berdasarkan penyampaian dari Kasdim 0102/Pidie An. Mayor Inf Santosa, Spd dan pengakuan langsung dari Terdakwa sendiri.

9. Bahwa hubungan perselingkuhan dan perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi- V, dilakukan saat Saksi- IV tidak berada di rumah dan sedang melaksanakan dinas dalam maupun dinas luar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama Saksi-V berdinis di Makoramil 17/Geumpang selain Saksi-IV yang mendampingi dan mengantar Saksi-V dalam keperluan dinas maupun pribadi (sehari-hari) adalah Terdakwa.

11. Bahwa pada saat Saksi-IV meninggalkan Makoramil 17/Geumpang dalam hal kedinasan maupun pribadi, saksi-V tinggal di rumah bersama kedua anak saksi An. Sdr. Sabir Mubarak umur 14 (empat belas) tahun dan Sdri Umairah umur 7 (tujuh) tahun.

12. Bahwa Saksi-IV tidak pernah curiga terhadap Terdakwa karena disamping Terdakwa secara dinas adalah anggota Saksi-IV namun secara pribadi Terdakwa adalah saudara sepupu dari isteri sah/Saksi-V.

Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa/Saksi-I sudah mengetahuinya dan tidak pernah menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-IV

Bahwa Saksi-IV selaku suami dari Saksi-V atas perbuatan Terdakwa belum bisa memaafkan.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut kehidupan rumah tangga Saksi-IV menjadi tidak harmonis.

Atas keterangan Saksi-IV tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang:

Bahwa para Saksi-V telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun tidak hadir, tetapi Terdakwa secara tegas menyetujuinya keterangan Saksi-V tersebut dibacakan BAP dipenyidikan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan para Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempahan sesuai agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-V : Nama lengkap : MUTIA DEWI, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Tempat tanggal lahir : Sigli, 21 April 1975, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Kodim 0102/Pidie .

Pada pokoknya Saksi-V menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-V kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masih duduk dibangku SLTP sekira tahun 2000 di Sigli dan masih mempunyai hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi-V kenal dengan Danramil 17/Geumpang An. Lettu Inf Ichwan/Saksi-IV sejak tahun 1995 dan sekarang hubungan Saksi-V sebagai isteri sah saksi-IV serta dikaruniai 3 (tiga) orang anak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekira akhir tahun 2007 Terdakwa sedang melaksanakan piket kemudian Saksi- V minta tolong kepada Terdakwa untuk mengangkat air didalam galon dan mengisinya kedalam dispenser, selanjutnya ketika Terdakwa hendak mengisi air didalam galon tersebut secara tidak sengaja air didalam galon tersebut tumpah dan mengenai baju Saksi- V di bagaian depan, melihat baju Saksi- V basah kemudian Terdakwa mengambil handuk dan mengelap bagian baju Saksi- V yang basah dengan menggunakan handuk hingga mengenai payudara Saksi- V.

4. Bahwa saat Terdakwa mengelap baju Saksi- V mengenai payudara Saksi- V , kemudian Saksi- V terangsang dan menatap mata Terdakwa, selanjutnya Saksi- V menyuruh Terdakwa untuk terlentang dan hingga sama-sama terangsang selanjutnya Saksi- V duduk diatas Terdakwa dan membuka celana loreng Terdakwa sebatas lutut kemudian Saksi- V juga membuka celana jeans sebatas lutut, lalu Saksi- V memegang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang dan mengeras dan memasukkannya kedalam kemaluan Saksi- V, setelah itu Saksi- V menggoyangkan pinggang kedepan dan kebelakang selama kurang lebih 3 (tiga) menit sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan Saksi- V, setelah itu Saksi- V memakai kembali celana dan Terdakwa memakai celananya sendiri, selanjutnya Saksi- V dan Terdakwa hanya diam dan menangis kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi- V.

Bahwa yang pertama kali memberikan isyarat mengajak adalah Saksi- V yaitu dengan cara menatap mata Terdakwa, selanjutnya yang memulai terlebih dahulu melakukan hubungan intim tersebut adalah Saksi- V.

6. Bahwa pada saat Saksi- V melakukan hubungan badan layaknya dilakukan pasangan suami isteri dengan Terdakwa tidak ada orang lain yang melihat karena keadaan sekitar rumah sepi sedangkan pintu dapur rumah dinas suami /Saks- IV dalam keadaan tertutup.

7. Bahwa pada saat Saksi- V melakukan hubungan badan layaknya dilakukan pasangan suami isteri dengan Terdakwa, awalnya Saksi- V tidak merasakan apa-apa tetapi setelah terjadi penetrasi berulang-ulang akhirnya Saksi- V merasakan kenikmatan dan menurut Saksi- V Terdakwa juga merasakan kenikmatan karena Saksi- V melihat Terdakwa setelah melakukan hubungan badan mengeluarkan cairan sperma.

8. Bahwa yang menyebabkan Saksi- V melakukan hubungan badan layaknya dilakukan pasangan suami isteri dengan Terdakwa dikarenakan saat itu libido (gairah) Saksi- V sedang tinggi dan kebetulan saat itu ada Terdakwa sehingga terjadi perbuatan terlarang tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sebelum Saksi- V melakukan hubungan badan layaknya dilakukan pasangan suami isteri dengan Terdakwa, Saksi- V tidak memiliki hubungan pacar dengan Terdakwa dan hal itu terjadi spontanitas karena pada saat itu libido Saksi- IV sedang naik saat melihat Terdakwa.

10. Bahwa selama 2 (dua) tahun Saksi- V berhubungan dengan Terdakwa yaitu pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, Saksi dan Terdakwa baru sekali melakukan hubungan badan yaitu dirumah dinas suami saksi.

11. Bahwa sekira awal tahun 2008 Saksi- V pernah mengajak Terdakwa ke Kuta Binjai Kab. Aceh Timur dalam rangka menagih hutang kepada teman Saksi- V dan selebihnya menuju ke Medan untuk belanja, selanjutnya kembali ke kota Sigli dengan menggunakan Bus.

12. Bahwa sekira tahun 2009 saksi pergi bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan mobil L 300 dalam rangka menjenguk anak Saksi- V yang sedang bersekolah di pondok Pesantren di daerah Indrapuri, sedangkan Terdakwa terus melanjutkan perjalanan ke Banda Aceh dalam rangka menjenguk adik Terdakwa yang berada di Banda Aceh.

13. Bahwa selama Saksi- V melakukan hubungan badan layaknya dilakukan pasangan suami isteri dengan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah mengeluarkan spermnya didalam vagina Saksi- V melainkan diluar vagina Saksi- V.

14. Bahwa pada saat Saksi- V melakukan hubungan badan layaknya dilakukan pasangan suami isteri dengan Terdakwa, keberadaan suami saksi yaitu Saksi- IV sedang melaksanakan anjang desa sementara ketiga anak Saksi- V sedang sekolah.

Atas keterangan Saksi- V tersebut di atas, Terdakwa membantah sebagian yaitu:

Bahwa tidak benar air gallon tumpah lalu Terdakwa mengelap dada Saksi- V, tetapi yang benar Terdakwa setelah keluar Saksi- V, memanggil Terdakwa masuk rumah lagi.

Bahwa atas sangkalan tersebut karena keterangannya Saksi- V dibacakan dan saksi- V tidak hadir sehingga tidak dapat dikonfrontir, maka Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK khusus NAD dan setelah lulus pada tahun 2006 ditugaskan di Kodim 0103/Aut, kemudian pada tahun 2007 dipindahtugaskan di Kodim 0102/Pidie, kemudian ditempatkan di Koramil 17 Gempang dengan jabatan Tajurlis sampai dengan terjadinya perkara ini, sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu NRP 31050031430285 jabatan Ta Kodim 0102/Pidie.

Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya dari TNI.

Bahwa Terdakwa selain perkara ini belum pernah dihukum baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-I sudah lama karena antara Terdakwa dan Saksi-I masih ada hubungan saudara dimana masih satu kakek dan satu nenek.

Bahwa Terdakwa pada saat dinas di Koramil 17 Gempang tinggal di rumah dinas Koramil satu kamar dengan Saksi-III, dan ruangnya masih menyatu dengan rumah dinas Danramil/Saksi-IV, tugas Terdakwa disamping tugas pokok sebagai Tajurlis, juga membantu Saksi-V baik dalam dinas maupun kepentingan pribadi, termasuk mengantar anak sekolah, sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-V yaitu istri Danramil dan anak-anaknya menjadi akrab.

Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2007, sekira pukul 09.00 WIB selepas melaksanakan tugas piket dan sedang istirahat di dalam kamar/mess remaja di Makoramil 17 Gempang, Kab. Pidie, dipanggil oleh Saksi-V supaya datang ke rumahnya, untuk mengangkat air gallon ke Dispenser, lalu Terdakwa bangun dan pergi masuk rumah Saksi-V (Rumah Danramil), lalu masuk rumah lalu Terdakwa memasang air aqua gallon ke atas Dispenser, setelah selesai Terdakwa lalu langsung ke luar rumah.

Bahwa Terdakwa setelah berada di luar rumah Saksi-V memanggil Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah lagi, lalu Saksi-V menyuruh Terdakwa duduk di ruang tamu, lalu Saksi-V mengajak ngobrol curhat dengan Terdakwa tentang keluarganya dan hubungannya dengan Saksi-IV selaku suaminya, bahwa pernikahannya dengan Saksi-IV tidak harmonis dan Saksi-V juga pernah pacaran dengan anggota Brimob.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Saksi- V menarik krah baju Terdakwa, lalu menyuruh Terdakwa duduk di lantai lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi- V "Apa-apan ini?" dijawab oleh Saksi- V "Diam", lalu Terdakwa mau keluar tetapi Saksi- V berkata "Kalau keluar saya mau berteriak biar orang lain tahu", lalu Saksi- V merebahkan Terdakwa, di lantai belakang Sofa, lalu Saksi- V membuka celana Terdakwa sampai batas lutut hingga kemaluan Terdakwa terbuka, lalu Saksi- V juga membuka celananya sebatas lutut, lalu Saksi- V menduduki Terdakwa dan memegang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang lalu dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi- V, lalu Saksi- V menggoyangkannya naik turun pantatnya, sehingga Terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Saksi- V.

Bahwa Terdakwa dan Saksi- V saat melakukan persetubuhan tersebut yaitu di lantai ruang tamu di belakang sofa, pintu rumah dalam keadaan tetap terbuka, sehingga sewaktu-waktu Danramil/Saksi- IV atau orang lain dapat datang dan masuk rumah maka akan melihatnya, dan jika orang lain melihat akan dapat timbul napsu birahinya atau juga bisa merasa jijik.

Bahwa Terdakwa dan Saksi- V setelah melakukan persetubuhan tersebut, lalu duduk lagi di sofa dan ngobrol sebentar, lalu Terdakwa pergi keluar dan ke warung kopi.

Bahwa Terdakwa dan Saksi- V setelah perbuatannya pertama kali tersebut, lalu mengulangi melakukan persetubuhan sampai semuanya sebanyak sepuluh kali yang dilakukan di rumah Saksi- V sebanyak delapan kali, satu kali di salah satu losman di Medan, pada tahun 2008, dan terakhir di pada pertengahan tahun 2009 sekira pukul 18.00 WIB yang dilakukan di pinggir jalan di tanah terbuka di semak-semak di daerah Indrapuri dengan cara keduanya telanjang bulat.

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya karena takut menolak ajakan Saksi- V.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sehingga Saksi- IV menjadi di nonjobkan, dan rumah tangga Saksi- V dan Saksi- IV menjadi kurang harmonis.

Bahwa Terdakwa menyadari betul bahwa Saksi- V adalah istri dari Danramil/Saksi- IV, sehingga Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto kopi legalisir Kutipan Akta Nikah Nomor : 114/07/III/1986 tanggal 25 Maret 1986 An. Sdr. Ikhwan dan Sdri. Mutia Dewi, yang menerangkan bahwa Saksi- V adalah istri Saksi- IV (Lettu inf Ikhwan) maka Saksi- V adalah termasuk Keluarga Besar TNI.

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi- I yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Khusus NAD dan setelah lulus pada tahun 2006 ditugaskan di Kodim 0103/Aut, kemudian pada tahun 2007 dipindahtugaskan di Kodim 0102/Pidie, kemudian ditempatkan di Koramil 17 Gempang dengan jabatan Tajurlis sampai dengan terjadinya perkara ini, sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Pratu NRP 31050031430285 jabatan Ta Kodim 0102/Pidie .

Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya dari TNI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar Terdakwa selain perkara ini belum pernah  
putusan.mahkamahagung.go.id dihukum baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi- I sudah lama karena antara Terdakwa dan Saksi- I masih ada hubungan saudara dimana masih satu kakek dan satu nenek.

Bahwa benar Terdakwa pada saat dinas di Koramil 17 Gempang tinggal di rumah dinas Koramil satu kamar dengan Saksi- III, dan ruangnya masih menyatu dengan rumah dinas Danramil/Saksi- IV, tugas Terdakwa disamping tugas pokok sebagai Tajurlis, juga membantu Saksi- V baik dalam dinas maupun kepentingan pribadi, termasuk mengantar anak sekolah, sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi- V yaitu istri Danramil dan anak-anaknya menjadi akrab.

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2007, sekira pukul 09.00 WIB selepas melaksanakan tugas piket dan sedang istirahat di dalam kamar/mess remaja di Makoramil 17 Gempang, Kab. Pidie, dipanggil oleh Saksi- V supaya datang ke rumahnya, untuk mengangkat air gallon ke Dispenser, lalu Terdakwa bangun dan pergi masuk rumah Saksi- V (Rumah Danramil), lalu masuk rumah lalu Terdakwa memasang air aqua gallon ke atas Dispenser, setelah selesai Terdakwa lalu langsung ke luar rumah.

Bahwa benar Terdakwa setelah berada di luar rumah Saksi- V memanggil Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah lagi, lalu Saksi- V menuruh Terdakwa duduk di ruang tamu, lalu Saksi- V mengajak ngobrol curhat dengan Terdakwa tentang keluarganya dan hubungannya dengan Saksi- IV selaku suaminya, bahwa pernikahannya dengan Saksi- IV tidak harmonis dan Saksi- V juga pernah pacaran dengan anggota Brimob.

Bahwa benar kemudian Saksi- V menarik krah baju Terdakwa, lalu menyuruh Terdakwa duduk di lantai lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi- V "Apa-apan in?" dijawab oleh Saksi- V "Diam", lalu Terdakwa mau keluar tetapi Saksi- V berkata " Kalau keluar saya mau berteriak biar orang lain tahu", lalu Saksi- V merebahkan Terdakwa, di lantai belakang Sofa , lalu Saksi- V membuka celana Terdakwa sampai batas lutut hingga kemaluan Terdakwa terbuka, lalu Saksi- V juga membuka celananya sebatas lutut, lalu Saksi- V menduduki Terdakwa dan memegang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang lalu dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi- V, lalu Saksi- V menggoyangkannya naik turun pantatnya, sehingga Terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Saksi- V.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- V saat melakukan persetubuhan tersebut yaitu di lantai ruang tamu di belakang sofa, pintu rumah dalam keadaan tetap terbuka, sehingga sewaktu-waktu Danramil/Saksi- IV atau orang lain dapat datang dan masuk rumah maka akan melihatnya, dan jika orang lain melihat akan dapat timbul napsu birahinya atau juga bisa merasa jijik.

Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- V setelah melakukan persetubuhan tersebut, lalu duduk lagi di sofa dan ngobrol sebentar, lalu Terdakwa pergi keluar dan e warung kopi.

Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- V setelah perbuatannya pertamakali tersebut, lalu mengulangi melakukan persetubuhan sampai semuanya sebanyak sepuluh kali yang dilakukan di rumah Saksi- V sebanyak delapan kali, satu kali disalah satu losman di Medan, Medan pada tahun 2008, dan terakhir di pada pertengahan tahun 2009 sekira pukul 18.00 WIB yang dilakukan di pinggir jalan di tanah terbuka di semak-semak di daerah Indrapuri dengan cara keduanya telanjang bulat.

Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya karena takut menolak ajakan Saksi- V .

Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sehingga Saksi- IV menjadi dinonjobkan, dan rumah tangga Saksi- V dan Saksi- IV menjadi kurang harmonis.

Bahwa benar Terdakwa menyadari betul bahwa Saksi- V adalah istri dari Danramil/Saksi- IV, sehingga Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali atas perbuatannya .

Bahwa benar Saksi- V adalah termasuk Keluarga Besar TNI/

Bahwa benar Saksi- IV selaku suami dari Saksi- V atas perbuatan Terdakwa belum bisa memaafkan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur dalam tuntutananya, demikian juga mengenai permohonan pidanaannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “ Barang siapa “



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur ke-2 : " Dengan sengaja dan terbuka melanggar putusan.mahkamahagung.go.id kesusilaan "

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur ke-1 : " Barang siapa "

Bahwa mendasari ketentuan perundang – undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas nya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti berupa surat- surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK khusus NAD dan setelah lulus pada tahun 2006 ditugaskan di Kodim 0103/Aut, kemudian pada tahun 2007 dipindahtugaskan di Kodim 0102/Pidie sampai dengan sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Pratu NRP 31050031430285 jabatan Ta Kodim 0102/Pidie .
2. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas nya dari TNI AD.
3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau pun terganggu karena suatu penyakit.
4. Bahwa menurut pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 Peradilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang dilakukan oleh seseorang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit.
5. Bahwa menurut pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Barang siapa" telah terpenuhi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-2 : “ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ”

Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa yang dimaksud “terbuka” adalah melakukan perbuatan ditempat umum, atau sesuatu tempat yang dapat didatangi orang, misalnya dipinggir jalan, lorong, pasar, maupun di tempat-tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan tempat umum

Bahwa yang dimaksud “Melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi , atau perasaan jijik orang lain.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti berupa surat- surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2007, sekira pukul 09.00 WIB selepas melaksanakan tugas piket dan sedang istirahat di dalam kamar/mess remaja di Makoramil 17 Gempang, Kab. Pidie, dipanggil oleh Saksi- V supaya datang ke rumahnya, untuk mengangkut air gallon ke Dispenser, lalu Terdakwa bangun dan pergi masuk rumah Saksi- V (Rumah Danramil), lalu masuk rumah lalu Terdakwa memasang air aqua gallon ke atas Dispenser, setelah selesai Terdakwa lalu langsung ke luar rumah.

Bahwa benar Terdakwa setelah berada di luar rumah Saksi- V memanggil Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah lagi, lalu Saksi- V menuruh Terdakwa duduk di ruang tamu, lalu Saksi- V mengajak ngobrol curhat dengan Terdakwa tentang keluarganya dan hubungannya dengan Saksi- IV selaku suaminya, bahwa pernikahannya dengan Saksi- IV tidak harmonis dan Saksi- V juga pernah pacaran dengan anggota Brimob.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, kemudian Saksi- V menarik krah baju Terdakwa, lalu menyuruh Terdakwa duduk di lantai lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi- V "Apa-apan in?" dijawab oleh Saksi- V "Diam", lalu Terdakwa mau keluar tetapi Saksi- V berkata " Kalau keluar saya mau berteriak biar orang lain tahu", lalu Saksi- V merebahkan Terdakwa, di lantai belakang Sofa , lalu Saksi- V membuka celana Terdakwa sampai batas lutut hingga kemaluan Terdakwa terbuka, lalu Saksi- V juga membuka celananya sebatas lutut, lalu Saksi- V menduduki Terdakwa dan memegang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang lalu dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi- V, lalu Saksi- V menggoyangkannya naik turun pantatnya, sehingga Terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Saksi- V.

Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- V saat melakukan persetubuhan tersebut yaitu di lantai ruang tamu di belakang sofa, pintu rumah dalam keadaan tetap terbuka, sehingga sewaktu- waktu Danramil/Saksi- IV atau orang lain dapat datang dan masuk rumah maka akan melihatnya, dan jika orang lain melihat akan dapat timbul napsu birahinya atau juga bisa merasa jijik.

Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- V setelah melakukan persetubuhan tersebut, lalu duduk lagi di sofa dan ngobrol sebentar, lalu Terdakwa pergi keluar dank e warung kopi.

Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- V setelah perbuatanya pertamakali tersebut, lalu mengulangi melakukan persetubuhan sampai semuanya sebanyak sepuluh kali yang dilakukan di rumah Saksi- V sebanyak delapan kali, satu kali disalah satu losman di Medan, Medan pada tahun 2008, dan terakhir di pada pertengahan tahun 2009 sekira pukul 18.00 WIB yang dilakukan di pinggir jalan di tanah terbuka di semak-semakdi daerah Indrapuri dengan cara keduanya telanjang bulat.

Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya karena takut menolak ajakan Saksi- V .

Bahwa benar Terdakwa menyadari betul bahwa Saksi- V adalah istri dari Danramil/Saksi- IV, sehingga Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali atas perbuatannya .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesucilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang syah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta sifat-sifat Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut awalnya karena takut menolak ajakan Saksi- I untuk melakukan persetubuhan, tetapi akhirnya karena Terdakwa juga Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya, dan karena Terdakwa menikmati akhirnya perbuatan persetubuhan dengan Saksi- V tersebut dilakukan berulang-ulang hingga sepuluh kali.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sehingga Saksi- IV menjadi dinonjobkan, dan rumah tangga Saksi- V dan Saksi- IV menjadi kurang harmonis.

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa dengan Saksi- V ada hubungan keluarga dan sudah kenal sejak kecil, kemudian bertugas sekantor dengan suaminya Saksi- V dan bertempat tinggal dalam satu komplek di koramil, dan Terdakwa disamping membantu keperluan dinas suami Saksi- V yang karena memang Komandannya, Terdakwa juga membantu keperluan-keperluan rumah tangga Danramil/Saksi- IV, sehingga hubungan antara Terdakwa dan Saksi- V menjadi sangat akrab, sehingga timbul adanya saling mempunyai rasaq senang antara satu sama lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila . Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Keluarga Besar TNI (KBT).

Perbuatan Perbuatan Terdakwa bertentangan 8 Wajib TNI ke-3.

Perbuatan Terdakwa merusak keharmonisan kehidupan rumah tangga Saksi- IV yang merupakan atasannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap berada dalam dinas militer, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagai seorang bawahan yang bertugas membantu Komandannya/Saksi- IV di Koramil 17 Gempang, baik di kantor maupun di kediaman, dan yang dipercaya oleh Saksi- IV, baik di kantor maupun menjaga keluarganya di rumah, tetapi justru Terdakwa mengkhianati Pimpinannya yaitu Saksi- IV, dengan melakukan persetubuhan dengan Saksi- V yang merupakan istri dari Saksi- IV, hal tersebut bertentangan dengan kelayakan sikap seorang bawahan terhadap atasannya. Terdakwa nyata- nyata telah merusak kehidupan rumah tangga atasannya yang seharusnya Terdakwa ikut menjaga kepentingannya.

Bahwa hal ini jelas bertentangan dengan kepatutan sikap yang layak sebagai seorang bawahan terhadap istri atasannya. Hal inipun akan mengganggu ketentraman keluarga prajurit di kesatuannya.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi dalam kedinasannya melalui TNI, oleh karena itu Terdakwa harus dipecat dari Dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal- hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :  
- 1 (satu) lembar foto kopi legalisir Kutipan Akta Nikah Nomor : 114/07/III/1986 tanggal 25 Maret 1986 An. Sdr. Ikhwan dan Sdri. Mutia Dewi, ternyata berkaitan dengan perkara ini, sehingga oleh karenanya perlu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, atau mengulangi tindak pidana, sehingga perlu ditahan.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP dan Pasal 26 KUHPM, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI :

Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : MUSTAFA KAMAL, Pratu NRP 31050031430285, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesucilaan ".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar foto kopi legalisir Kutipan Akta Nikah Nomor : 114/07/III/1986 tanggal 25 Maret 1986 An. Sdr. Ikhwan dan Sdri. Mutia Dewi, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H.Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H.,M.H., Mayor Chk NRP 556536 dan Mirtusin, S.H.,M.H. Mayor Sus NRP. 520881 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yusdiarto,S.H.Kapten Chk NRP 636566, Panitera Agus Handaka, S.H. Kapten Chk NRP 2920086530168, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Waluyo, S.H.  
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota- I

Hakim Anggota- II

ttd

ttd

Mirtusin, S.H.,M.H.  
Mayor Sus NRP 520881

Muhammad Djundan, S.H.,M.H.  
Mayor Chk NRP 556536

Panitera

ttd

Agus Handaka, S.H.  
Kapten Chk NRP 2920086530168